



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 157 /KEP/HK/2025
TENTANG
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Reforma Agraria tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 126);
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-056.01.2.432210/2025 tanggal 2 Desember 2024 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Provinsi;
 - memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat Provinsi;
 - mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Provinsi;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reforma Agraria Provinsi kepada Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria;
 - memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA.
 - melaksanakan penyelesaian konflik agraria di tingkat Provinsi di bawah koordinasi Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria; dan
 - melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-056.01.2.432210/2025 Revisi ke-03 tanggal 14 Maret 2025 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Mei 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati/Walikota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
12. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 157/KEP/HK/2025

TANGGAL : 8 Mei 2025

TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memberikan pengarahan terhadap anggota Gugus Tugas terkait kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Mengoordinasikan secara umum perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan TORA di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua 1	Membantu Wakil Ketua mengoordinasi secara umum perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan TORA di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian	<ul style="list-style-type: none">a. mengoordinasikan kegiatan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, <i>updating</i> data TORA hasil pengumpulan data TORA ke Kabupaten/Kota;b. mengoordinasikan kegiatan inventarisasi dan identifikasi (pengumpulan data) potensi pemberian pemberdayaan masyarakat reforma agraria baik oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya;c. mengoordinasikan penyiapan bahan penyelesaian konflik agraria di tingkat provinsi;d. memfasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses;e. mengoordinasikan penyiapan data <i>by name by address</i> terkait penataan aset dan penataan akses; danf. mengoordinasikan penyusunan dan membuat sistem data <i>base</i> TORA di tingkat Provinsi.
5	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Satuan Tugas : Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA			
1	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mendukung dan melaksanakan identifikasi potensi TORA serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
2	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		Mendukung dan melaksanakan identifikasi potensi TORA serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
3	Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang		Mendukung dan melaksanakan identifikasi potensi TORA serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan data dan informasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan obyek TORA yang akan dibagikan kepada penerima manfaat sesuai dengan arahnya.
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan obyek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan data dan informasi kesesuaian perencanaan wilayah daerah pada lokasi obyek TORA.
7	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XIV Kupang		Mengoordinasikan data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan obyek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
8	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset.
9	Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Mengoordinasikan penyediaan data penataan aset berupa peta bidang tanah pada lokasi TORA.

10	Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinasikan penyediaan data penataan aset berupa penguasaan dan pemilikan tanah pada lokasi TORA.
11	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman pada lokasi obyek TORA.
12	Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Melaksanakan analisis penggunaan tanah dengan tata ruang, aspek fisik (kemampuan tanah), penguasaan tanah, kebijakan Pembangunan dan sosial ekonomi pada lokasi potensi TORA yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan aset.
13	Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XIV Kupang		Menyediakan dan menganalisa data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan obyek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
14	Maya Ika Widya, S.P/Analisis Pertanahan pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Melaksanakan analisis penggunaan tanah dengan tata ruang, aspek fisik(kemampuan tanah), penguasaan tanah, kebijakan pembangunan, dan sosial ekonomi pada lokasi potensi TORA yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan aset.

Satuan Tugas : Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

1	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik serta berkordinasi dengan pihak - pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria..
2	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.		Mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik serta berkordinasi dengan pihak - pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria
3	Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang.		Mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik serta berkordinasi dengan pihak - pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik Reforma Agraria serta berkordinasi dengan pihak - pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.

5	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data, dan pelaporan data TORA yang berasal dari data penanganan sengketa dan konflik agraria dan potensi TORA usulan daerah/Masyarakat khususnya potensi TORA dari Tanah Transmigrasi
6	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Mengoordinasi penyelesaian sengketa dan konflik Reforma Agraria serta berkordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
7	Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Melakukan penyiapan bahan penyelesaian konflik agraria di tingkat provinsi serta berkordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Reforma Agraria.
8	Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Mengoordinasikan penyelesaian masalah sengketa dan konflik kepemilikan tanah pada lokasi TORA.
9	Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Mengoordinasikan penyelesaian masalah sengketa dan konflik kepemilikan tanah pada lokasi TORA.
10	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Mengoordinasikan penyelesaian masalah sengketa dan konflik kepemilikan tanah pada lokasi TORA.
11	Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Mengoordinasikan penyelesaian masalah sengketa dan konflik kepemilikan tanah pada lokasi TORA.
12	Dr. Simplexius Asa, S.H.,M.H/Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sebagai unsur akademisi		Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi.
13	Koordinator Substansi Kelompok Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Melaksanakan penyelesaian penanganan sengketa dan konflik Reforma Agraria.

Satuan Tugas : Tim Teknis Penataan Akses			
1	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyediakan akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA dan pengembangan usaha pertanian dan perkebunan pada lokasi obyek TORA.
2	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan akses reforma bagi penerima manfaat obyek TORA dan melakukan pengembangan usaha Masyarakat pada lokasi lokasi TORA.
3	Koordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan dan menganalisis data hasil penataan dan pengembangan akses reforma yang telah dilaksanakan maupun sedang direncanakan pada lokasi TORA.
4	Maria Magdalena Zaun Dani, S.T/Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan dan menganalisis data hasil penataan dan pengembangan akses reforma yang telah dilaksanakan pada lokasi TORA.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 196609181986021001